

4. Menerima kredit dari Bank dan menyalurkannya kepada anggota yang meminta.
5. Menagih kredit dan mengembalikannya ke Bank penyalur.
6. Mengelola simpan pinjam.
7. Membina anggotanya.

#### **PLAFOND KREDIT**

1. Besarnya Plafond kredit ditetapkan Bank atas dasar kebutuhan petani pertahun, dimulai pada awal MT rendengan.
2. Besarnya kebutuhan pembiayaan perhari diatur/ditentukan berdasarkan SK. Mantan/Ketua BP Bimas.
3. Jangka waktu kredit dari Bank ke Kelompok tani maksimum 1 (satu) tahun sejak akad kredit ditandatangani.

#### **SUKU BUNGA**

1. Suku bunga kredit 14% tahun, Selain membayar bunga pinjaman, kelompok tani berkewajiban menabung.
2. Dari bunga 14%, termasuk imbalan 5% untuk KUT 2% untuk Kas Kelompok 2% dan untuk PPL 1%
3. Imbalan untuk KUD dan kas kelompok tani dibayarkan oleh Bank setiap penerimaan angsuran. Sedangkan imbalan untuk PPL dibayarkan oleh bank setiap penerimaan angsuran. Sedangkan imbalan untuk PPL dibayarkan oleh KUD setiap bulan maret dan september.
4. Tabungan kelompok tani dapat dicairkan kembali bila kredit telah lunas.

#### **PROSEDUR PERMOHONAN KUT**

1. Permohonan kredit diajukan melalui KUD dengan melampirkan :
  - \* RDKK
  - \* Daftar kepengurusan kelompok tani
  - \* Surat kuasa untuk KUD membuka akad kredit.
2. Bila kredit disetujui, KUD melaksanakan akad kredit dengan bank atas nama seluruh kelompok tani diwilayah kerjanya yang mengajukan permohonan kredit.
3. Penyaluran kredit dilakukan sekaligus dan langsung kekelompok tani oleh bank penyalur dalam bentuk uang tani.

#### **PENGEMBALIAN KREDIT**

1. Pengembalian kredit tanggungjawab kelompok tani.
2. Pengembalian dilakukan secara angsuran setiap panen.

3. Besarnya angsuran disesuaikan dengan pendapatan serta memperhitungkan keperluan pembiayaan tanam berikutnya.
4. Kredit jatuh tempo setelah 1 tahun, yaitu pada awal MT rendengan tahun berikutnya.
5. Pengajuan kredit saat jatuh tempo maksimal 8% dari jumlah pinjaman
6. Bila terdapat sisa tunggakan, Bank berhak menggunakan tabungan kelompok tani untuk melunasi kredit.

#### **TUGAS DAN FUNGSI PPL**

1. Meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan Intensifikasi
2. Menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan RDK/RDKK.
3. Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya.
4. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan dalam pengamalan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani.
5. Mendorong terciptanya hubungan melembaga kelompok tani, dengan KUD dan berkembangnya hubungan kemitraan antara kelompok tani, KUD dan perusahaan pembimbing.
6. Membina pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa usaha tani intensifikasi sesuai dengan kondisi setempat.

#### **TUGAS DAN FUNGSI TTA**

1. Membantu KUD dalam seleksi petani dan memeriksa kebenaran RDKK baik secara administratif maupun uji lapangan.
2. Memeriksa kebenaran rekap RDKK.
3. Mengawasi penyaluran KUT
4. Membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul.
5. Membantu kelancaran pengembalian Kredit.
6. Mengawasi pengembalian kredit.
7. Membantu KUD untuk menatausahakan KUT pola khusus.
8. Mengevaluasi angka-angka laporan serta uji petik dilapangan.
9. Membuat laporan berkala ke kantor Cabang Bank meliputi perkembangan pelaksanaan kredit, permasalahan dan pemecahannya.



## KREDIT USAHA TANI (KUT) POLA KHUSUS

Tahun 1995

Agdex : 832

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah pemberian kredit kepada petani-nelayan Bank Rakyat Indonesia atau Bank lain yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Pola lama pelaksanaannya dimulai pada Tahun 1994/1995 dan ditujukan kepada petani yang memerlukan untuk membiayai intensifikasi tanaman padi, palawija dan beberapa tanaman hortikultura.

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

KUT Pola khusus disediakan oleh Bank untuk petani yang tergabung didalam kelompok tani-nelayan melalui KUD dengan maksud memberikan fasilitas permodalan bagi petani yang belum mampu dan benar-benar memerlukan untuk membiayai usaha taninya.

#### 2. Tujuan

KUT pola khusus diberikan bertujuan agar petani dapat meningkatkan produksi tanaman padi, palawija dan beberapa tanaman hortikultura, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan serta memperkuat peranan dan fungsinya dalam perekonomian di pedesaan.

### TUGAS DAN FUNGSI BANK

1. Menyediakan plafond kredit KUT sesuai dengan kebutuhan kelompok tani yang tertuang dalam RDKK.
2. Melaksanakan akad kredit dengan KUT atas dasar surat kuasa dari kel. tani.
3. Menyalurkan KUD, langsung kepada kelompok tani.
4. Dengan bantuan KUD, mengawasi penggunaan, menagih pengembalian dan mengadministra-sikan KUT.

### TUGAS DAN FUNGSI KUD

1. Menyeleksi kelompok tani yang memerlukan KUT.
2. Mengusulkan kepada Bank, kelompok tani yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KUT
3. Menandatangani akad kredit atas surat kuasa dari kelompok tani.

4. Membantu Bank dalam menyalurkan, mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KUT
5. Membina Kelompok Tani/Petani (aspek kelembagaan dan simpan pinjam).

### PERSYARATAN KUD

- a. Berbentuk badan hukum dan Memiliki AD/ART
- b. Memiliki Pengurus yang aktif
- c. Besarnya tunggakan kredit pada MT-MT Sebelumnya tidak menjadi persyaratan tetapi menjadi tanggung jawab KUD

### PERSYARATAN KELOMPOK TANI

1. Kelompok tani dan anggotanya telah menjadi anggota KUD
2. Mempunyai organisasi dan pengurus yang aktif
3. Mempunyai aturan-aturan tertentu yang disepakati oleh semua anggota kelompok.
4. Memiliki tabungan atas nama kelompok tani pada Bank Penyalur KUT Pola khusus.
5. Memiliki jadwal pertemuan yang teratur dan disetujui anggota.
6. Memiliki pembukuan kelompok tani.
7. Tunggakan KUT pola khusus pada musim sebelumnya tidak lebih 8% dari pinjaman, dan tunggakan tersebut harus lunas maksimum 4 bulan setelah KUT pola khusus jatuh tempo.
8. KUT pola khusus yang diajukan hanya untuk membiayai usahatani.

### TUGAS DAN PENGURUS KELOMPOK TANI

1. Menyeleksi anggota kelompok yang mengajukan permohonan kredit
2. Menyusun RDKK untuk 1 tahun
3. Membuat surat kuasa kepada KUD untuk menandatangani akad kredit.